

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN UMKM DI
KELURAHAN PUCANG SEWU KECAMATAN GUBENG KOTA
SURABAYA**

Elok Wahyuningsih

Program Studi Administrasi Negara,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
elokwahyu2002@gmail.com;

Achluddin Ibnu Rochim

Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
didin@untag-sby.ac.id;

M. Kendry Widiyanto

Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
kenronggo@untag-sby.ac.id;

ABSTRAK

Kelurahan Pucang Sewu Kota Surabaya merupakan salah satu kelurahan yang memiliki sejumlah pelaku UMKM dari berbagai jenis usaha seperti pedagang kuliner, toko kelontong, penatu, dan konveksi. Sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum pelaksanaan pemberdayaan bagi usaha mikro di daerah dan meningkatkan kemampuan usaha dalam menghadapi persaingan usaha di daerah. Berdasarkan hasil penelitian, pihak Kecamatan dan Kelurahan sudah sepenuhnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayahnya terlebih kepada para pelaku UMKM agar memiliki surat izin usaha. Dalam kegiatan sosialisasi, pihak Kecamatan Gubeng Kota Surabaya tak hanya melakukan pemberian informasi tentang Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada para pelaku UMKM namun juga menawarkan perbantuan untuk mengurus surat izin usaha agar bisa mendapatkan Nomor Induk Berusaha sebagai bentuk legalitas usaha mereka. Implementasi Kebijakan Pemberdayaan UMKM di Kelurahan Pucang Sewu Kecamatan Gubeng Kota Surabaya dapat dilihat dari beberapa indikator dari Teori Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle. Kelurahan Pucang Sewu telah melaksanakan pengimplementasian kebijakan dengan patuh dan baik. Dapat dilihat dari berbagai kegiatan mulai dari sosialisasi hingga pendampingan para pelaku UMKM dalam membuat pengurusan izin usaha mereka. Manfaatnya pun juga dapat dirasakan langsung baik dari Pemerintah maupun masyarakat yang memiliki UMKM.

Kata kunci: *Pemberdayaan, Implementasi Kebijakan, UMKM*

ABSTRACT

Pucang Sewu Sub-District, Surabaya City is one of the sub-districts that has a number of UMKM actors from various types of businesses such as culinary traders, grocery stores, laundresses, and convection. As stipulated in the Regional Regulation of the City of Surabaya Number 1 of 2021 concerning Empowerment of Micro Enterprises which aims to guarantee legal certainty for the implementation of empowerment for micro businesses in the regions and increase business capabilities in facing business competition in the regions. Based on the results of the research, the District and Kelurahan parties have fully provided services to the community in their area, especially for UMKM actors to have a business license. In the outreach activities, the Gubeng District of Surabaya City not only provided information about Business Identification Numbers (NIB) to UMKM actors but also offered assistance in obtaining business licenses so they could obtain Business Identification Numbers as a form of business legality. Implementation of UMKM Empowerment Policy in Pucang Sewu Village, Gubeng District, Surabaya City can be seen from several indicators from Merilee S. Grindle's Policy Implementation Theory. The Pucang Sewu Village has carried out the implementation of the policy obediently and well. It can be seen from various activities ranging from outreach to assisting UMKM actors in making arrangements for their business licenses. The benefits can also be felt directly from both the Government and the people who have UMKMs.

Keywords: *Empowerment, Policy Implementation, UMKM*

A. PENDAHULUAN

Kegiatan berwirausaha UMKM dilaksanakan sebagai wujud membangun sinergi dalam menjaring potensi wirausaha, melakukan kegiatan wirausaha, mengembangkan wirausaha dan masa wirausaha serta dukungan pembiayaan. Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan hidup manusia di bidang ekonomi didorong dengan bertambahnya faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses, tiadanya perubahan “teknologi” produksi itu sendiri. Pada saat yang sama, pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan produksi yang dipicu oleh ide baru para pengusaha. Munculnya ide-ide baru adalah kemajuan teknologi pandangan luas, misalnya ditemukannya produk baru, pembukaan pasar baru, yang timbul dari daya kreasi wirausahawan untuk kemajuan usaha mereka.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dianggap lingkungan ekonomi nasional yang memberikan peluang besar terhadap pembangunan dan peningkatan ekonomi. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) perlu memerlukan penjagaan khusus, seperti; penguatan sumber daya manusia, modal pelatihan, dan promosi. Jadi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ini kemudian bisa berkembang dengan memuaskan dan berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Dengan memberdayakan UMKM melalui perizinan yang merupakan arahan hukum digunakan sebagai alat untuk mengontrol perilaku pelaku UMKM. Perizinan tidak hanya penting bagi Pemerintah, tetapi juga sangat penting bagi masyarakat terutama para pelaku

usaha. Mendapatkan persetujuan dari Pemerintah dapat mempengaruhi secara langsung baik aspek lingkungan, fisik, organisasi, bidang usaha, pengembangan usaha maupun lingkungan usaha. Manfaat kebijakan bisa di tinjau dari dua sisi, yaitu sisi pemerintah dan sisi pelaku usaha. Dari sisi pemerintah, kebijakan pastinya menyalurkan suatu penjagaan terhadap kondisi masyarakat dan melindungi ketertiban umum. Dari sisi pengusaha, kebijakan sangat berfungsi baik dari segi perizinan yaitu bermanfaat secara sosial dan ekonomi.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mengatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah meletakkan “pengesahan usaha” sebagai salah faktor penting dalam pembentukan keadaan usaha sedangkan aspek yang lain, yaitu: pendanaan; sarana dan prasarana; informasi usaha; relasi usaha; kesempatan berusaha; pemasaran dagang; dan bisnis pemasaran. Aspek perizinan usaha dilakukan untuk: 1) penyederhanaan tahap dan variasi izin berdasarkan sistem pelayanan terpadu satu pintu; 2) pembebasan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil.

Kelangsungan hidup dan berkembangnya pengusaha kecil dan menengah juga memerlukan peran masyarakat dan tokoh terkait, serta peran aparatur negara sebagai mitra dan motivator, yang berperan pula untuk melanjutkan pengembangan UKM di lingkungannya masing-masing daerah. Oleh karena itu, pelaku UMKM biasanya bergerak dan mengembangkan usahanya secara otodidak tanpa bimbingan langsung dan peran pemerintah, sehingga terjadi ketimpangan antara pengusaha dan negara. Berdasarkan pemaparan di atas, penulis ingin melakukan penelitian tentang bagaimana implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM di Kelurahan Pucang Sewu Kota Surabaya.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi Kebijakan Model Merilee S. Grindle

Menurut Grindle (dalam Leo Agustino 2016:142) keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian *outcomes* (yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih). Yang mana hal ini dapat dilihat dari dua hal berikut:

1. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
2. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu:
 - a. Impak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok.
 - b. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik menurut Grindle, amat ditentukan oleh tingkat *implementability* kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas *Content of Policy* dan *Context of Policy*.

1. *Content of Policy* terdiri dari 6 (enam) poin yaitu :
 - a. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi, berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan, indikator

ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauhmana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya.

- b. Jenis manfaat yang bisa diperoleh. Pada poin ini Content of Policy berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.
 - c. Derajat perubahan yang ingin dicapai. Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai. Adapun yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.
 - d. Letak pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang hendak diimplementasikan.
 - e. Pelaksana program. Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Hal ini harus terdata atau terpapar dengan baik pada bagian ini.
 - f. Sumber-sumber daya yang digunakan. Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber-sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.
2. *Context of Policy* terdapat 3 (tiga) poin yaitu:
- a. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat. Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan-kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang, besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh panggang dari api.
 - b. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa. Lingkungan dimana suatu kebijakan dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.
Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana. Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana. Maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

Pengertian UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)

Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM.1 Pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana

diatur dalam UU tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.

Sedangkan usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut. Di dalam Undang-undang tersebut, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam Pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. Dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp.50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp.300 juta.
- b) Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan paling banyak Rp.500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300 juta hingga maksimum Rp.2.500.000, dan.
- c) Usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp.500 juta hingga paling banyak Rp.100 milyar hasil penjualan tahunan di atas Rp.2,5 milyar sampai paling tinggi Rp.50 milyar.

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat penting dan strategis dalam mengantisipasi perekonomian kedepan terutama dalam memperkuat struktur perekonomian nasional. Adanya krisis perekonomian nasional seperti sekarang ini sangat mempengaruhi stabilitas nasional, ekonomi dan politik yang imbasnya berdampak pada kegiatan-kegiatan usaha besar yang semakin terpuruk, sementara UMKM serta koperasi relatif masih dapat mempertahankan kegiatan usahanya. Secara umum, tujuan atau sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang tangguh dan mandiri yang memiliki daya saing tinggi dan berperan utama dalam produksi dan distribusi kebutuhan pokok, bahan baku, serta dalam permodalan untuk menghadapi persaingan bebas.

C. METODE PENELITIAN

Menurut Moleong (2016:6) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang berkaitan dengan pengalaman subjek penelitian, seperti perilaku, pengamatan, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara komprehensif dan dengan bantuan deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam konteks tertentu secara alami dan dengan metode alami yang berbeda. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dimana penggalan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan di dalam penelitian serta dengan melakukan observasi langsung ke lapangan.

Fokus penelitian ini adalah pemberdayaan UMKM melalui pengurusan legalitas usahanya agar dapat memperoleh berbagai manfaat yang menguntungkan demi keberlangsungan UMKM mereka, serta dengan melakukan upaya pengembangan kualitas sumber daya manusia dalam mengelola UMKM. Dengan menggunakan Teori Implementasi Kebijakan dari Merilee S. Grindle yaitu:

1. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
2. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu:
 - a. Impak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok.
 - b. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik menurut Grindle, amat ditentukan oleh tingkat *implementability* kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas *Content of Policy* dan *Context of Policy*.

1. *Content of Policy* terdiri dari 6 (enam) poin yaitu :
 - a. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi, berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan, indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauhmana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya.
 - b. Jenis manfaat yang bisa diperoleh. Pada poin ini *Content of Policy* berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.
 - c. Derajat perubahan yang ingin dicapai. Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai. Adapun yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.
 - d. Letak pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang hendak diimplementasikan.
 - e. Pelaksana program. Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Hal ini harus terdata atau terpapar dengan baik pada bagian ini.
 - f. Sumber-sumber daya yang digunakan. Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber-sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.
2. *Context of Policy* terdapat 3 (tiga) poin yaitu:
 - a. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat. Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan-kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor

guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang, besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh panggang dari api.

- b. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa. Lingkungan dimana suatu kebijakan dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.
- c. Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana. Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana. Maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

Penelitian ini berlokasi di Kelurahan Pucang Sewu, Kecamatan Gubeng Kota Surabaya. Alasan dipilihnya lokasi penelitian di Kelurahan Pucang Sewu karena terdapat banyak UMKM yang status legalnya belum jelas sehingga sesuai dengan permasalahan yang akan dilakukan dalam penulisan penelitian ini.

Data yang digunakan ada 2 (dua) yaitu:

- a. Data Primer: Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data dengan observasi langsung (Sugiyono, 2014 : 224). Pada penelitian ini peneliti menggunakan data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara) untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian. Data yang diperoleh langsung dari lapangan oleh narasumber atau informan yang berupa catatan hasil wawancara, melakukan observasi lapangan, dan mengumpulkan data dalam bentuk catatan tentang situasi atau kejadian di lapangan. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Staff Kasi Kesejahteraan Rakyat dan UMKM di Kelurahan Pucang Sewu Kota Surabaya
- b. Data Sekunder: Pelengkap data primer dikumpulkan dari data yang sesuai berupa dokumen dan arsip yang berhubungan dengan keperluan penulis. Data ini digunakan untuk mendukung informasi dari data primer yang diperoleh baik dari wawancara dan observasi langsung ke lapangan.

Sebagai salah satu triangulasi teknik pengolahan data kualitatif. Jadi, menurut Sugiyono (2011), teknik pengumpulan data didefinisikan menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada. Peneliti yang melakukan triangulasi tentunya memiliki tujuan tertentu dalam penelitian yang ingin dilakukan. Selain mengumpulkan informasi yang digunakan dalam penelitian tersebut, peneliti juga menguji kredibilitas data dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Triangulasi bermanfaat menemukan perbedaan antara data yang diperoleh dari satu informan (penyedia informasi) dengan informan lainnya. Dalam penelitian ini, digunakan metode triangulasi. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses ini ditujukan untuk menciptakan informasi yang lebih akurat, tepat, dan mudah dipahami dengan menggambarkan kondisi aktual di lapangan. Peneliti melakukan penyelesaian proses dengan datang

langsung ke tempat penelitian dan mencatat semua hasil jawaban dari wawancara yang dilakukan.

Menurut Miles dan Huberman (1992, 19-20), analisis data dilakukan dengan 3 tahap, yaitu: Pengumpulan Data, pengumpulan data adalah upaya untuk mengumpulkan data dari berbagai macam cara, seperti; observasi, wawancara, dan dokumentasi; Penyajian Data, susunan informasi yang terorganisir, yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan yang akan memudahkan memaknai apa yang harus dilakukan (analisis lebih lanjut) yang didasarkan pada pemahaman tersebut dalam bentuk teks uraian; Penarikan Kesimpulan, kegiatan pemikiran kembali yang melintas dalam pemikiran menganalisis selama peneliti mencatat, atau tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan untuk memverifikasi baik dengan kerangka berfikir peneliti maupun dengan catatan lapangan sehingga diperoleh hasil yang valid.

D. PEMBAHASAN

Analisis keberhasilan implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM di Kelurahan Pucang Sewu Kota Surabaya dengan menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle yang berfokus pada dua dimensi sebagai berikut:

Isi Kebijakan (*Content of Policy*)

Ada 6 indikator dalam dimensi ini, yaitu: Kepentingan-kepentingan yang Mempengaruhi Menurut Grindle implementasi kebijakan berkaitan dengan kepentingan-kepentingan suatu kebijakan. Dalam pengimplementasiannya, pasti melibatkan banyak kepentingan dan pengaruh yang diberikan. Dengan ini, peneliti menjelaskan terkait kepentingan yang mempengaruhi dalam pemberdayaan UMKM di Kelurahan Pucang Sewu dalam pengurusan izin usaha dari berbagai data yang didapat.

Kehadiran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ini memberikan berpengaruh besar terhadap penyerapan tenaga kerja, meningkatkan skill dalam berusaha, dan meningkatkan perekonomian hidup mereka maupun negara. Pelaksana implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM ini dipelopori oleh Pemerintah Kota Surabaya bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UKM), Dinas Perdagangan Kota Surabaya, Kecamatan, dan Kelurahan. Hal ini dilakukan sebagai wujud intervensi Pemerintah Kota Surabaya terhadap nasib UMKM. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Surabaya terus mengencangkan pendampingan terhadap UMKM agar segera memiliki izin usaha. Kecukupan izin usaha sekaligus menjadi basis data UMKM Surabaya agar Pemerintah Kota Surabaya bisa mendeteksi UMKM itu bergerak di bidang apa serta untuk memantau perkembangan usaha mereka.

Kelurahan Pucang Sewu sebagai instansi tahap akhir dalam pengimplementasian kebijakan ini. Kelurahan Pucang Sewu melakukan sosialisasi pada wilayahnya, dengan memfasilitasi para pelaku UMKM untuk pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha) dengan mendatangi tempat usaha mereka, memberikan informasi terkait pentingnya memiliki izin usaha yang akan memberikan banyak manfaat terhadap UMKM mereka. Tak hanya itu, Kelurahan

Pucang Sewu juga membantu para pelaku UMKM dalam membuat surat izin usaha ini sehingga lebih praktis baik secara pengurusannya maupun waktu yang dibutuhkan.

Tipe Manfaat

Selama implementasi suatu kebijakan, seseorang berusaha menciptakan suatu keuntungan, baik efek positif maupun efek negatif yang mempengaruhi hasil implementasi kebijakan tersebut. Manfaat kebijakan ini dapat berperan sebagai penggerak dalam melaksanakan kebijakan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM di Kelurahan Pucang Sewu banyak memberikan manfaat, dengan itu diharapkan semua pelaku UMKM nya bisa merasakan manfaat dari kebijakan tersebut.

Pemerintah Kota Surabaya terus mengencangkan pengurusan izin usaha terhadap UMKM yang ada di Surabaya. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) bersama Dibas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag) serta pihak kecamatan dan kelurahan, salah satunya di Kecamatan Gubeng yang berlokasi di Kelurahan Pucang Sewu Kota Surabaya. Hal ini bukan semata-mata dilakukan Pemerintah Kota Surabaya sebagai bentuk formalitas saja. Namun karena dalam pengurusan izin usaha untuk UMKM akan memberikan banyak manfaat terhadap UMKM itu sendiri. Dengan mendapatkan izin usaha atau Nomor Induk Berusaha (NIB), pemerintah dapat mengelompokkan UMKM berdasarkan skala produksi sampai kualitas layanan dan produk mereka. Umkm juga diharapkan untuk diandalkan dalam pengentasan rakyat dari kemiskinan dan pengangguran. Keuntungan UMKM yang mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah memperoleh jaminan dan penjaminan dalam berusaha di lokasi yang telah ditetapkan, mendapatkan bimbingan untuk pengembangan usahanya, memperoleh kemudahan mengakses pendanaan ke lembaga keuangan *bank* dan *non-bank* , dan memperoleh kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, baik pemerintah daerah ataupun lembaga lainnya.

Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai

Pada indikator ini menyatakan bahwa implementasi kebijakan harus memiliki suatu ukuran perubahan yang jelas. Kebijakan yang diimplementasikan berguna untuk mewujudkan suatu perubahan yang lebih baik. Dapat dilihat dari data-data yang diperoleh, pemerintah melihat kondisi UMKM yang otodidak dalam mendirikan maupun menjalankan usahanya, sehingga naik-turun tingkat pendapatan maupun nilai jual produk juga tidak diatur dengan semestinya. Oleh karena itu, dengan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) mereka bisa memperoleh legalitas usaha. Jika NIK dalam KTP sebagai bukti identitas warga negara, maka NIB diartikan sebagai bukti sah (legalias) dalam dunia usaha.

Kendala yang dialami pelaku UMKM adalah kemampuan untuk bertransformasi digital. Bagi pelaku UMKM yang masih kesulitan mengurus izin usaha secara online dapat meminta bantuan ke pihak instansi yang berwenang. Seperti di Kelurahan Pucang Sewu yang terus melakukan sosialisasi kepada para pelaku UMKM. Nomor Induk Berusaha (NIB) diumpamakan menjadi angin segar bagi pelaku usaha kecil untuk bisa mengembangkan usahanya dengan adanya legalitas. Hal ini terbukti untuk merubah kondisi ekonomi masyarakat, membuka

lapangan pekerjaan dengan skill mereka sendiri dalam dunia usaha dan dapat mengentaskan kemiskinan.

Letak Pengambilan Keputusan

Letak pengambilan keputusan dimaksudkan untuk memperjelas suatu kebijakan dibuat agar tau kemana arah kebijakan tersebut dalam memberikan manfaat yang sesuai. Dalam hal ini, pemerintah melihat kondisi para pelaku UMKM dalam bertindak di dunia usaha. Adapun letak pengambilan keputusan dalam kebijakan pemberdayaan UMKM di Kelurahan Pucang Sewu adalah keputusan pada pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai izin usaha yang merupakan tanda legalitas usaha para pelaku UMKM.

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa UMKM yang berada di Kelurahan Pucang Sewu masih banyak yang belum memiliki legalitas usaha. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran dari para pelaku UMKM terhadap pentingnya legalitas usaha. Oleh karena itu, seluruh jajaran Pemerintah Kota Surabaya termasuk Kelurahan Pucang Sewu memantau aktivitas para pelaku UMKM untuk terus melakukan sosialisasi hingga pendampingan dalam kepengurusan usaha yang mereka lakukan.

Pelaksana Program

Pelaksana program adalah suatu aspek penting dalam suatu kebijakan yang dijadikan penggerak atau alat untuk mencapai suatu keberhasilan yang telah ditentukan pada awal pembuatan kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian, salah satu pelaksana program kebijakan pemberdayaan UMKM dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) yaitu Kelurahan Pucang Sewu yang berwenang untuk melakukan implementasi kebijakan tersebut di wilayahnya. Kelurahan Pucang Sewu khususnya Kasi Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian dalam hal ini yang berkontribusi penuh dalam memfasilitasi para pelaku UMKM mulai dari sosialisasi pentingnya legalitas usaha hingga pendampingan pembuatan surat izin usaha. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan para pelaku UMKM dalam kepengurusan izin usahanya yang didistribusikan bersama RW atau RT setempat agar lebih difokuskan lagi. Sosialisasi dan pendampingan dilakukan dengan cara *door to door* agar nantinya kegiatan sosialisasi pendampingan pembuatan NIB dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Kegiatan sosialisasi memberikan penjelasan kepada para pelaku UMKM mengenai Nomor Induk Berusaha (NIB), tata cara pembuatan NIB dan manfaat kepemilikan NIB bagi pelaku UMKM. Setelah sosialisasi dilakukan, pihak Kelurahan Pucang Sewu menawarkan untuk membantu proses pembuatan NIB dengan mendampingi para pelaku UMKM saat pengisian formulir.

Sumber-sumber Daya yang Digunakan

Pada pelaksanaan implementasi suatu kebijakan perlu didukung dengan adanya sumber daya yang dapat berpengaruh positif dan berfungsi untuk mendukung keberhasilan dari suatu kebijakan. Sumberdaya yang memumpuni sangat membantu dalam pelaksanaan suatu kebijakan supaya dapat berprogress dengan baik, maksimal, efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil penelitian, sumber daya manusia di Kelurahan Pucang Sewu sudah memenuhi dalam melaksanakan tugas dan fungsi terutama pada pemberdayaan UMKM dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai tanda

legalitas usaha. Ada seksi khusus dalam pelaksanaan kebijakan ini yaitu Kasi Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian. Meskipun mengalami peningkatan pada UMKM yang memiliki NIB, pihak Kelurahan tetap terus melakukan sosialisasi dan pendampingan yang bertujuan untuk pemerataan kepada para pelaku UMKM dalam memiliki legalitas usaha.

Lingkungan Kebijakan (*Context of Policy*)

Ada 3 indikator dalam dimensi ini yaitu:

Kekuasaan, Kepentingan-kepentingan dan Strategi dari Aktor yang Berpengaruh

Dalam suatu kebijakan perlu dipertimbangkan mengenai kewenangan kepentingan, serta strategi yang dipakai oleh para aktor yang terlibat yang bertujuan untuk melancarkan pelaksanaan suatu implementasi.

Berdasarkan hasil penelitian, melihat pada indikator ini pihak Kelurahan Pucang Sewu melakukan sosialisasi yang merupakan strategi sasaran kebijakan ini terhadap para pelaku UMKM agar mengurus surat izin usaha. Sosialisasi dilakukan secara rutin untuk memastikan bahwa warga pelaku UMKM bisa tahu dan memahami pentingnya legalitas usaha dalam dunia usaha. Kasi Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian tak hanya melakukan sosialisasi kepada para pelaku UMKM, namun juga kepada RW atau RT setempat agar lebih fokus yang nantinya akan memperluas jaringan informasi legalitas usaha kepada pelaku UMKm di Kelurahan Pucang Sewu.

Karakteristik Lembaga

Lingkungan dimana suatu kebijakan akan diselenggarakan memberikan pengaruh terhadap keberhasilannya. Karakteristik lembaga dan rezim yang berwenang atas kebijakan ini juga berpengaruh pada implementasi kebijakan. Kebijakan pemberdayaan UMKM di Kelurahan Pucang Sewu tidak hanya dibutuhkan bagi pihak Kelurahan saja tetapi juga masyarakat Pucang sewu terutama yang memiliki usaha, untuk mensejahterakan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa Kelurahan Pucang sewu telah mematuhi pelaksanaan implementasi kebijakan ini. Memfasilitasi para pelaku UMKM dalam hal kepengurusan izin usaha, melakukan sosialisasi, dan membantu para pelaku UMKM yang merupakan wujud pendampingan Kelurahan dalam membantu UMKM mengembangkan usahanya.

Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon dari Pelaksana

Kepatuhan dan respon pelaksana suatu kebijakan merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan. Pada poin ini dijelaskan sejauhmanakah kepatuhan dan tindakan pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan. Ketaatan dari pelaksana dalam implementasi kebijakan cukup mendorong keberhasilan suatu implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa Kelurahan Pucang Sewu khususnya Kasi Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian sudah baik dalam menjalankan tugasnya terbukti dengan Staff Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian memberikan layanan yang baik kepada masyarakat terutama para pelaku UMKM yang ingin mengurus surat izin usaha namun tidak memahami tahap-tahap kepengurusannya. Hasil wawancara peneliti dengan para pelaku UMKM pun menjelaskan bahwa pelaku UMKM puas atas pelayanan dan fasilitas

Kelurahan dalam membantu mereka untuk mengembangkan usahanya. Pelayanan yang diberikan juga sangat teratur dan selaras dengan alur pelayanan yang dilakukan secara merata.

E. KESIMPULAN

Pemerintah Kota Surabaya membuat kebijakan pemberdayaan UMKM melalui kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag) bersama pihak kecamatan dan kelurahan. Hal ini dilakukan karena legalitas usaha merupakan suatu hal yang sangat penting dalam dunia berusaha yang memberikan banyak manfaat bagi para pelaku UMKM yang berhubungan dengan intervensi Pemerintah Kota terhadap para pelaku UMKM dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan perekonomian rakyatnya.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa Implementasi Kebijakan Pemberdayaan UMKM di Kelurahan Pucang Sewu Kecamatan Gubeng Kota Surabaya sudah berjalan baik sesuai alur dan arahan dari pemerintah, meskipun terdapat beberapa UMKM yang menolak untuk mengurus legalitas usaha mereka dengan alasan usaha yang mereka lakukan hanya usaha sampingan agar tidak mengganggu di rumah. Implementasi Kebijakan Pemberdayaan UMKM di Kelurahan Pucang Sewu Kecamatan Gubeng Kota Surabaya dapat dilihat dari beberapa indikator dari Teori Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle. Kelurahan Pucang Sewu telah melaksanakan pengimplementasian kebijakan dengan patuh dan baik. Dapat dilihat dari berbagai kegiatan mulai dari sosialisasi hingga pendampingan para pelaku UMKM dalam membuat pengurusan izin usaha mereka. Manfaatnya pun juga dapat dirasakan langsung baik dari Pemerintah maupun masyarakat yang memiliki UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Dan, K., & Kabupaten, T. (2022). *IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DALAM PROGRAM BANTUAN PELAKU USAHA MIKRO (BPUM) DI DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA*.
- Dayantri, D. (2022). Implementasi Kebijakan Online Single Submission (Oss) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Dpmpptsp) Provinsi Sumatera Utara. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(5), 617–626. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i5.69>
- Lake, P. M., Atanus, F., Uskono, N., Timor, U., Timor, U., & Timor, U. (n.d.). *Perizinan Berusaha Secara Elektronik Online Single Submission (Oss) Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan*. 22–36.
- Miles, M.B. dan A.M. Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode Baru. Jakarta: UI Press.
- Moleong, Lexy J. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Pemkot Targetkan UMKM Surabaya Miliki NIB, DPMPTSP Putuskan Jemput Bola ke Kelurahan hingga Kampus. 2023. Diakses melalui <https://surabaya.inews.id/read/265507/pemkot-targetkan-umkm-surabaya-miliki-nib-dpmptsp-putusan-jempu-bola-ke-kelurahan-hingga-ke-kampus>
- Penerbitan, I. K., Usaha, I., Kecil, M., Kecamatan, D., Nibung, T., Tanjungbalai, K., Ali, M., Arif Nasution, M., & Mardiana, S. (2020). Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik Implementation of Policy for Issuance Small Micro Business Licenses in Teluk Nibung District, Tanjungbalai City. *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 1(2), 120–130. <http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/strukturasi>
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro
- Perlindungan Hukum Dan Mewujudkan Negara Kesejahteraan. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, 6(1), 282. <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v6i1.13553.2022>
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro
- Surabaya Kurasi Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 2022. Diakses melalui <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/02/24/surabaya-kurasi-produk-usaha-mikro-kecil-dan-menengah>